SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif, akuntabel serta mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab di lingkungan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjaga martabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Pegawai Negeri Sipil perlu menandatangani pakta integritas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pakta lntegritas diwajibkan bagi para pimpinan Pemerintah Daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang arat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

(3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

(4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Bupati disaksikan/diketahui oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.

(5) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah disaksikan/diketahui oleh atasan langsung.

(6) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(7) Anggaran . . .

(7) Anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

(8) Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib melaporkan kepada Bupati beserta salinannya dengan tembusan kepada BKPSDM yang selanjutnya kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengapenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT.

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, Jujur, Objektif dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas:
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/ unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan yang berlaku dan menanggung segala resiko atas perbuatan saya tersebut dan menjadi tanggung jawab saya bukan pihak lain.

....., ...2025

Menyaksikan
Bupati/ Kepala PD/ Atasan Langsung

.....

Pembuat Pernyataan

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT.

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009